



BUPATI TANGERANG  
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI TANGERANG

NOMOR 130 TAHUN 2015

TENTANG

KETENTUAN DAN TATA CARA PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN FASILITAS  
PARKIR UNTUK UMUM DI LUAR RUANG MILIK JALAN  
DI WILAYAH KABUPATEN TANGERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGERANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran arus lalu lintas, mengendalikan arus lalu lintas dan memberikan tempat istirahat kendaraan serta meningkatkan pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan fasilitas parkir untuk umum di luar ruang milik jalan di wilayah Kabupaten Tangerang, yang diharapkan mampu mendorong dan menumbuhkan iklim usaha perparkiran di wilayah Kabupaten Tangerang yang memenuhi tujuan penyelenggaraan lalu lintas yang aman, selamat, tertib dan lancar, perlu adanya pengaturan perizinan penyelenggaraan parkir untuk umum di luar ruang milik jalan;
  - b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Bupati Tangerang Nomor 108 tahun 2015 tentang biaya parkir, perlu adanya ketentuan dan tata cara pemberian izin penyelenggaraan parkir;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Ketentuan Dan Tata Cara Pemberian Izin Penyelenggaraan Fasilitas Parkir Untuk Umum Di Luar Ruang Milik Jalan Di Wilayah Kabupaten Tangerang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
  2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 132);

3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Perhubungan (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1007);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1010) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2014 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1814);

11. Peraturan...

11. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang 0514);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2014 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang 1514);
13. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tangerang;
14. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang;
15. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 25 Tahun 2015 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tangerang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KETENTUAN DAN TATA CARA PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN FASILITAS PARKIR UNTUK UMUM DILUAR RUANG MILIK JALAN DI WILAYAH KABUPATEN TANGERANG.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tangerang.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang.
5. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tangerang yang selanjutnya disebut BPMPTSP adalah SKPD yang menyelenggarakan pelayanan perizinan dan non perizinan Kabupaten Tangerang.

6. Kepala...

6. Kepala Badan adalah Kepala BPMPTSP Kabupaten Tangerang yang menyelenggarakan pelayanan perizinan dan non perizinan.
7. Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang yang selanjutnya disebut Dinas Perhubungan adalah SKPD yang membidangi urusan perhubungan Kabupaten Tangerang.
8. Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tangerang yang selanjutnya disebut Dipenda adalah SKPD yang membidangi urusan pendapatan daerah Kabupaten Tangerang.
9. Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur-unsur satuan kerja perangkat daerah terkait yang mempunyai kewenangan untuk menilai, mengevaluasi dan merekomendasikan diterima atau ditolaknya permohonan perizinan.
10. Ruang Milik Jalan (*right of way*) adalah sejalur tanah tertentu di luar ruang manfaat jalan yang masih menjadi bagian dari ruang milik jalan yang dibatasi oleh tanda batas ruang milik jalan yang dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan keluasan keamanan penggunaan jalan antara lain untuk keperluan pelebaran ruang manfaat jalan pada masa yang akan datang.
11. Penyelenggaraan Fasilitas Parkir Untuk Umum Di Luar Ruang Milik Jalan adalah rangkaian kegiatan meliputi pembangunan, pengoperasian dan pemeliharaan fasilitas parkir untuk umum di luar ruang milik jalan.
12. Izin penyelenggaraan parkir yang selanjutnya disebut Izin adalah izin yang diberikan oleh Kepala Badan kepada perseorangan warga negara Indonesia dan/atau Badan Hukum Indonesia untuk menyelenggarakan fasilitas parkir untuk umum di luar ruang milik jalan.
13. Tempat Parkir adalah tempat parkir diluar badan jalan yang disediakan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor.
14. Parkir *vallet* adalah penyelenggaraan parkir yang memberikan layanan parkir yang khusus dan dilaksanakan oleh petugas khusus.
15. Parkir Insidentil adalah penyelenggaraan parkir yang dilaksanakan pada waktu tertentu yang sifatnya sewaktu-waktu/tidak secara tetap.
16. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.

17. Gedung...

17. Gedung Parkir Murni adalah suatu bangunan yang digunakan khusus sebagai tempat parkir yang berdiri sendiri.
18. Gedung Parkir Pendukung adalah suatu bagian dari bangunan atau kumpulan bangunan yang digunakan sebagai tempat parkir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan kegiatan pokok bangunan atau kumpulan bangunan tersebut.
19. Taman Parkir/Pelataran Parkir adalah suatu area tanah tertentu diluar ruang milik jalan yang digunakan khusus sebagai tempat parkir.
20. Satuan Ruang Parkir yang selanjutnya disingkat SRP adalah ukuran standar ruang parkir untuk satu kendaraan menurut jenis dan dimensinya, termasuk ruang bebas dan lebar buka pintu.
21. Badan Hukum adalah badan hukum yang didirikan oleh warga negara Indonesia yang melakukan kegiatan penyelenggaraan fasilitas parkir untuk umum di luar ruang milik jalan.
22. Orang adalah orang perseorangan atau Badan Hukum.
23. Rambu Parkir adalah bagian perlengkapan parkir berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi pengguna jasa parkir.
24. Marka Parkir adalah suatu tanda yang berada di permukaan jalan atau di atas permukaan tanah atau permukaan lantai yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi kepentingan pengguna jasa parkir.
25. Biaya Parkir adalah pembayaran atas penggunaan SRP pada fasilitas parkir untuk umum.

BAB II  
FASILITAS PARKIR UNTUK UMUM  
DILUAR RUANG MILIK JALAN

Pasal 2

- (1) Fasilitas Parkir untuk umum di luar Ruang Milik Jalan di wilayah Kabupaten Tangerang dapat berupa:
  - a. Gedung Parkir Murni;
  - b. Gedung Parkir Pendukung; dan
  - c. Taman Parkir/Pelataran Parkir.

(2) Fasilitas...

- (2) Fasilitas Parkir berupa Gedung Parkir Pendukung dan Taman Parkir/Pelataran Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c berdasarkan pemanfaatan dapat dikelompokkan sebagai berikut:
- a. pemanfaatan jasa parkir pada Gedung Parkir Pendukung dan Taman Parkir/Pelataran Parkir khusus untuk perkantoran apartemen;
  - b. pemanfaatan jasa parkir pada Gedung Parkir Pendukung dan Taman Parkir/Pelataran Parkir khusus untuk pusat perbelanjaan dan hotel;
  - c. pemanfaatan jasa parkir pada Gedung Parkir Pendukung dan Taman Parkir/Pelataran Parkir khusus untuk pasar dan tempat umum lainnya;
  - d. pemanfaatan jasa parkir pada Gedung Parkir Pendukung dan Taman Parkir/Pelataran Parkir pada pusat kegiatan yang terintegrasi (perkantoran, apartemen, pusat perbelanjaan, hotel dan lain-lain sejenisnya); dan
  - e. pemanfaatan jasa parkir pada Gedung Parkir Pendukung dan Taman Parkir/Pelataran Parkir khusus untuk kegiatan usaha perdagangan, pertokoan, apotek, restoran perbengkelan dan usaha lain.

BAB III  
PERIZINAN PENYELENGGARAAN PARKIR UNTUK UMUM  
DILUAR RUANG MILIK JALAN

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan Fasilitas Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), wajib memiliki Izin dari Bupati.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
  - a. Izin penyelenggaraan Parkir dengan memungut biaya parkir; dan
  - b. Izin menyelenggarakan parkir dengan tidak memungut biaya parkir.
- (3) Izin penyelenggaraan Parkir dengan memungut biaya parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa:
  - a. Izin Penyelenggaraan Parkir Untuk Umum Diluar Ruang Milik Jalan;
  - b. Izin Penyelenggaraan Parkir *vallet*; dan
  - c. Izin Penyelenggaraan Parkir Insidentil.

(4) Izin...

- (4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh perseorangan Warga Negara Indonesia dan/atau Badan Hukum Indonesia berupa:
  - a. usaha khusus perparkiran; dan
  - b. penunjang usaha pokok.
- (5) Untuk memperoleh Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Badan dengan melampirkan persyaratan yang telah ditetapkan.
- (6) Formulir surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi:
  - a. formulir surat permohonan; dan
  - b. formulir data permohonan.
- (7) Formulir surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

#### Pasal 4

Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain dengan cara apapun.

#### Pasal 5

Dikecualikan dari kewajiban Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, bagi penyelenggaraan Fasilitas Parkir Untuk Umum Di luar Ruang Milik Jalan yang meliputi:

- a. penyelenggaraan Tempat Parkir oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
- b. penyelenggaraan Tempat Parkir oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri;
- c. penyelenggaraan Tempat Parkir oleh kedutaan, konsulat dan perwakilan Negara asing dengan asas timbal balik; dan
- d. penyelenggaraan Tempat Parkir di lokasi rumah ibadah, bangunan sosial dan bangunan pendidikan.

#### Bagian Kedua

#### Izin Penyelenggaraan Parkir Untuk Umum Diluar Ruang Milik Jalan

#### Pasal 6

- (1) Izin Penyelenggaraan Parkir Untuk Umum Diluar Ruang Milik Jalan berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.

(2) Permohonan...

- (2) Permohonan Izin Penyelenggaraan Parkir Untuk Umum Diluar Ruang Milik Jalan dapat berupa:
  - a. Izin baru; atau
  - b. Izin perpanjangan.
- (3) Permohonan izin perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus diajukan secara tertulis selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya masa berlaku izin.
- (4) Untuk memperoleh Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon harus memenuhi:
  - a. persyaratan administrasi; dan
  - b. persyaratan teknis.

#### Pasal 7

- (1) Persyaratan administrasi permohonan izin baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, meliputi:
  - a. surat permohonan;
  - b. surat jaminan kerugian kehilangan dan kerusakan kendaraan yang diparkir;
  - c. persetujuan analisis dampak lalu lintas dari Dinas Perhubungan (bagi permohonan izin parkir baru atau pengembangan lahan parkir);
  - d. rekomendasi pemenuhan persyaratan teknis oleh Tim Teknis;
  - e. fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon yang masih berlaku;
  - f. surat kuasa (asli) bila dikuasakan kepada orang lain (bermeterai cukup dan melampirkan KTP yang diberi kuasa);
  - g. surat pernyataan kesanggupan siap melaksanakan penerapan pelaporan data transaksi usaha parkir secara *online*;
  - h. fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
  - i. fotocopy Akta pendirian perusahaan bagi pemohon yang berbentuk badan hukum/koperasi;
  - j. fotocopy bukti kepemilikan hak atas tanah, kecuali bagi yang tidak memiliki tanah harus melampirkan surat perjanjian kerjasama penyelenggaraan parkir;
  - k. fotocopy bukti lunas Pajak Bumi Dan Bangunan tahun terakhir;
  - l. fotocopy Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
  - m. fotocopy izin gangguan; dan
  - (n). bukti...

- n. bukti pemanfaatan aset Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah yang meliputi:
  - 1. persetujuan pemanfaatan aset; dan/atau
  - 2. perjanjian pemanfaatan tanah;
- (2) Persyaratan administrasi permohonan izin perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, meliputi :
  - a. surat permohonan;
  - b. fotocopy Izin Penyelenggaraan Parkir yang lama
  - c. surat jaminan kerugian kehilangan dan kerusakan kendaraan yang diparkir;
  - d. rekomendasi pemenuhan persyaratan teknis oleh Tim Teknis;
  - e. fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon yang masih berlaku;
  - f. surat kuasa (asli) bila dikuasakan kepada orang lain (bermeterai cukup dan melampirkan KTP yang diberi kuasa);
  - g. surat pernyataan kesanggupan siap melaksanakan penerapan pelaporan data transaksi usaha parkir secara *online*;
  - h. fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
  - i. fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD);
  - j. fotocopy Akta pendirian perusahaan bagi pemohon yang berbentuk badan hukum /koperasi;
  - k. fotocopy bukti kepemilikan hak atas tanah, kecuali bagi yang tidak memiliki tanah harus melampirkan surat perjanjian kerjasama penyelenggaraan parkir;
  - l. fotocopy bukti lunas Pajak Bumi Dan Bangunan tahun terakhir;
  - m. fotocopy bukti pembayaran pajak parkir terakhir;
  - n. fotocopy Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
  - o. fotocopy izin gangguan; dan
  - p. bukti pemanfaatan aset Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah yang meliputi:
    - 1. persetujuan pemanfaatan aset; dan/atau
    - 2. perjanjian pemanfaatan tanah.

Pasal 8

- (1) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf b, meliputi:
  - a. gambar rencana fasilitas parkir;
  - b. fasilitas parkir dinyatakan dengan Rambu Parkir dan Marka Parkir;
  - c. persyaratan Satuan Ruang Parkir;
  - d. sirkulasi kendaraan;
  - e. kebutuhan ruang parkir;
  - f. komposisi peruntukkan;
  - g. alinyemen;
  - h. kemiringan;
  - i. ketersediaan fasilitas pejalan kaki;
  - j. alat penerangan;
  - k. fasilitas pemadam kebakaran;
  - l. fasilitas pengaman;
  - m. fasilitas keselamatan;
  - n. konstruksi bangunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (bagi gedung parkir)
  - o. *ramp up* dan *ramp down* (bagi gedung parkir);
  - p. sirkulasi udara (bagi gedung parkir);
  - q. radius putar (bagi gedung parkir);
  - r. jalur keluar darurat (bagi gedung parkir); dan
  - s. analisis dampak lalu lintas (bagi permohonan izin parkir baru atau pengembangan lahan parkir).
- (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga  
Izin Parkir *vallet*

Pasal 9

- (1) Izin Penyelenggaraan Parkir *vallet* hanya dapat diberikan pada Fasilitas Parkir Untuk Umum Diluar Ruang Milik Jalan yang telah memiliki Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

(2) Penyelenggaraan...

- (2) Penyelenggaraan Parkir *vallet* harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. Jumlah SRP yang disediakan paling besar 10% (sepuluh persen) dari total SRP;
  - b. Parkir *vallet* harus diberikan tanda rambu parkir dan marka parkir khusus *vallet*; dan
  - c. pelaksanaan Parkir *vallet* dapat dilaksanakan oleh penyelenggara Parkir atau badan usaha lain yang ditunjuk oleh penyelenggara Parkir.

#### Pasal 10

- (1) Izin Penyelenggaraan Parkir *vallet* berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Permohonan Izin Parkir *vallet* dapat berupa:
  - a. Izin baru; atau
  - b. Izin perpanjangan.
- (3) Permohonan izin perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus diajukan secara tertulis selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya masa berlaku izin.

#### Pasal 11

- (1) Persyaratan administrasi permohonan izin baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a, meliputi:
  - a. surat permohonan;
  - b. surat jaminan kerugian kehilangan dan kerusakan kendaraan yang diparkir;
  - c. rekomendasi pemenuhan persyaratan teknis oleh Tim Teknis;
  - d. surat perjanjian kerjasama (bagi badan usaha lain yang ditunjuk oleh penyelenggara parkir);
  - e. fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon yang masih berlaku;
  - f. surat kuasa (asli) bila dikuasakan kepada orang lain (bermeterai cukup dan melampirkan KTP yang diberi kuasa);
  - g. fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
  - h. fotocopy bukti lunas Pajak Bumi Dan Bangunan tahun terakhir; dan
  - i. surat pernyataan kesanggupan siap melaksanakan penerapan pelaporan data transaksi usaha parkir secara *online*.

(2) Persyaratan...

- (2) Persyaratan administrasi permohonan izin perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b, meliputi:
- a. surat permohonan;
  - b. fotocopy Izin Penyelenggaraan Parkir yang lama;
  - c. surat jaminan kerugian kehilangan dan kerusakan kendaraan yang diparkir;
  - d. rekomendasi pemenuhan persyaratan teknis oleh Tim Teknis;
  - e. surat perjanjian kerjasama (bagi badan usaha lain yang ditunjuk oleh penyelenggara parkir);
  - f. fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon yang masih berlaku;
  - g. surat kuasa (asli) bila dikuasakan kepada orang lain (bermeterai cukup dan melampirkan KTP yang diberi kuasa);
  - h. fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
  - i. fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD);
  - j. fotocopy bukti lunas Pajak Bumi Dan Bangunan tahun terakhir;
  - k. fotocopy bukti pembayaran pajak parkir terakhir; dan
  - l. surat pernyataan kesanggupan siap melaksanakan penerapan pelaporan data transaksi usaha parkir secara *online*.

Bagian Ketiga  
Izin Penyelenggaraan Parkir Insidentil

Pasal 12

- (1) Penyelenggaraan Parkir Insidentil dilaksanakan pada waktu tertentu yang sifatnya sewaktu-waktu atau tidak secara tetap, wajib memiliki Izin.
- (2) Masa berlaku Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku selama berlangsungnya kegiatan.

Pasal 13...

### Pasal 13

Persyaratan permohonan Izin Penyelenggaraan Parkir Insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, meliputi:

- a. surat permohonan;
- b. surat jaminan kerugian kehilangan dan kerusakan kendaraan yang diparkir;
- c. rekomendasi pemenuhan persyaratan teknis oleh Tim Teknis;
- d. fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon yang masih berlaku;
- e. surat kuasa (asli) bila dikuasakan kepada orang lain (bermeterai cukup dan melampirkan KTP yang diberi kuasa);
- f. fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- g. fotocopy izin keramaian; dan
- h. surat pernyataan kesanggupan siap melaksanakan penerapan pelaporan data transaksi usaha parkir secara *online*.

### BAB IV

#### KEWAJIBAN PENYELENGGARA FASILITAS PARKIR UNTUK UMUM DI LUAR RUANG MILIK JALAN

### Pasal 14

Penyelenggara Fasilitas Parkir Untuk Umum Di Luar Ruang Milik Jalan wajib:

- a. menyediakan tempat Parkir sesuai dengan standar teknis yang ditentukan;
- b. melengkapi fasilitas Parkir paling sedikit berupa Rambu Parkir, Marka Parkir dan media informasi tarif, waktu, ketersediaan ruang parkir, dan informasi fasilitas parkir khusus;
- c. memastikan kendaraan keluar masuk SRP dengan aman, selamat dan memprioritaskan kelancaran lalu lintas;
- d. menjaga keamanan kendaraan yang diparkir;
- e. memberikan tanda bukti dan Tempat Parkir;
- f. mengganti kerugian kehilangan dan kerusakan kendaraan yang diparkir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada pemakai jasa parkir dan menjaga keselamatan, kelancaran lalu lintas serta kelestarian fungsi lingkungan hidup;

h. melaksanakan...

- h. melaksanakan kewajiban yang tercantum dalam persetujuan analisis dampak lalu lintas dan rekomendasi pemenuhan persyaratan teknis;
- i. menerapkan biaya parkir sesuai dengan Peraturan Bupati Tangerang yang mengatur tentang Biaya Parkir; dan
- j. melaporkan data transaksi usaha parkir secara *online*.

BAB V  
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 15

- (1) Pembinaan terhadap penyelenggaraan Fasilitas Parkir Untuk Umum Di Luar Ruang Milik Jalan, meliputi:
  - a. teknis penyelenggaraan fasilitas Parkir untuk umum;
  - b. penyuluhan peraturan perparkiran; dan
  - c. teknis pengaturan Parkir pada fasilitas Parkir untuk umum.
- (2) Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan penyelenggaraan serta penertiban atas pelanggaran penyelenggaraan Fasilitas Parkir Untuk Umum Di Luar Ruang Milik Jalan dilakukan oleh Dinas Perhubungan dan berkoordinasi dengan SKPD terkait.
- (3) Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan perizinan serta penertiban atas pelanggaran perizinan dalam penyelenggaraan Fasilitas Parkir Untuk Umum Di Luar Ruang Milik Jalan dilakukan oleh BPMPTSP dan berkoordinasi dengan SKPD terkait.
- (4) Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan Pajak Parkir dilakukan oleh Dipenda dan berkoordinasi dengan SKPD terkait.

BAB VI  
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 16

- (1) Penyelenggara fasilitas Parkir untuk umum di luar Ruang Milik Jalan yang tidak melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1), Pasal 4, Pasal 6, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 12 dan Pasal 14, dikenai sanksi administratif oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. penghentian kegiatan operasional;
  - c. pembekuan izin; dan/atau
  - d. pencabutan izin;

Pasal 17...

Pasal 17

- (1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a dikenai sebanyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kalender.
- (2) Dalam hal penyelenggara Parkir tidak melaksanakan kewajiban setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ke 3 (tiga), dikenai sanksi administratif berupa penghentian kegiatan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b dengan jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender.
- (3) Dalam hal penyelenggara Parkir tidak melaksanakan kewajiban setelah berakhirnya jangka waktu penghentian kegiatan operasional, dikenai sanksi administratif berupa pembekuan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c dengan jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender.
- (4) Dalam hal penyelenggara Parkir tidak melaksanakan kewajiban setelah berakhirnya jangka waktu pembekuan izin, dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf d.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. setiap penyelenggara Fasilitas Parkir Untuk Umum Di Luar Ruang Milik Jalan yang telah memiliki izin sebelum Peraturan Bupati ini berlaku, maka wajib menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini sampai masa berlaku izin berakhir; dan
- b. setiap penyelenggara Fasilitas Parkir Untuk Umum Di Luar Ruang Milik Jalan yang belum memiliki izin sebelum Peraturan Bupati ini berlaku, wajib menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 19

Penyelenggara Fasilitas Parkir Untuk Umum Di Luar Ruang Milik Jalan yang belum memiliki izin dan telah menyetorkan pajak parkir ke Rekening Kas Umum Daerah sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, wajib dilakukan penyesuaian secara sistematis kumulatif:

- a. mengajukan permohonan izin setelah ditandatangani surat pernyataan oleh penyelenggara parkir yang ditujukan kepada Dinas Pendapatan Daerah perihal kesanggupan mengajukan permohonan izin sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

(b) besaran...

- b. besaran pajak parkir yang sudah disetorkan, disesuaikan dengan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) setelah diperolehnya izin; dan
- c. menempatkan penerimaan Pajak Parkir tersebut pada rekening Pajak Daerah.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tangerang.

Ditetapkan di Tigaraksa  
Pada tanggal 11 Desember 2015

BUPATI TANGERANG,

Ttd.

A. ZAKI ISKANDAR

Diundangkan di Tigaraksa  
Pada tanggal 11 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TANGERANG,

Ttd.

ISKANDAR MIRSAH

BERITA DAERAH KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2015 NOMOR 132

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI TANGERANG  
NOMOR 130 TAHUN 2015  
TENTANG  
KETENTUAN DAN TATA CARA PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN FASILITAS  
PARKIR UNTUK UMUM DI LUAR RUANG MILIK JALAN DI WILAYAH KABUPATEN  
TANGERANG

FORMULIR PERMOHONAN

A. Formulir Surat Permohonan Izin

KOP SURAT

Nomor : ..... 20....  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Permohonan Izin Kepada  
Penyelenggaraan Parkir Yth. Kepala BPMPTSP  
Kabupaten Tangerang

Yang bertanda tangan di bawah ini kami :

Nama :  
Alamat :  
Jabatan :  
Bertindak atas nama :  
Alamat Perusahaan :

Dengan ini kami mengajukan permohonan izin penyelenggaraan parkir baru/perpanjangan/vallet/insidental \*) untuk :

Alamat Lokasi Parkir :  
Jenis Parkir : Gedung parkir / taman parkir \*)  
Peruntukan :  
Luas Lahan Parkir : m2  
Jumlah SRP :  
a) Kendaraan Roda-4 : SRP  
b) Kendaraan Roda-2 : SRP

Demikian permohonan ini kami sampaikan beserta dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang seluruh datanya benar serta belum ada perubahan dan kami bersedia memenuhi ketentuan yang berlaku.

Pemohon  
Tandatangan dan stempel

Nama Pemohon

B. Formulir Data Permohonan

1. Persyaratan Administrasi

Persyaratan administrasi, meliputi :

NO.	PERSYARATAN ADMINISTRASI	ADA	TIDAK ADA
1	Surat Permohonan		
2	Surat jaminan kerugian kehilangan dan kerusakan kendaraan yang diparkir		
3	Persetujuan analisis dampak lalu lintas dari Dinas Perhubungan (bagi permohonan izin parkir baru atau pengembangan lahan parkir)		
4	Rekomendasi pemenuhan persyaratan teknis oleh Tim Teknis		
5	Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon yang masih berlaku		
6	Surat kuasa (asli) bila dikuasakan kepada orang lain (bermeterai cukup dan melampirkan KTP yang diberi kuasa)		
7	Surat pernyataan kesanggupan siap melaksanakan penerapan pelaporan data transaksi usaha parkir secara online		
8	Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)		
9	Fotocopy Akta pendirian perusahaan bagi pemohon yang berbentuk badan hukum /koperasi		
10	Fotocopy bukti kepemilikan hak atas tanah, kecuali bagi yang tidak memiliki tanah harus melampirkan surat perjanjian kerjasama penyelenggaraan parkir		
11	Fotocopy bukti lunas PBB-P2		
12	Fotocopy Izin Mendirikan Bangunan (IMB)		
13	Fotocopy izin gangguan		

2. Persyaratan Teknis

Persyaratan teknis, meliputi :

NO.	PERSYARATAN TEKNIS	ADA	TIDAK ADA
1	Gambar rencana fasilitas parkir		
2	Penentuan Kebutuhan ruang parkir		
3	Persyaratan satuan ruang parkir		

4	Komposisi peruntukkan		
5	Alinyemen		
6	Kemiringan		
7	Ketersediaan fasilitas pejalan kaki		
8	Alat penerangan		
9	Sirkulasi kendaraan		
10	Fasilitas pemadam kebakaran		
11	Fasilitas pengaman		
12	Fasilitas keselamatan		
13	Rambu, marka dan media informasi		
14	Analisis dampak lalu lintas (bagi permohonan izin parkir baru atau pengembangan lahan parkir)		
15	Konstruksi bangunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (bagi gedung parkir)		
16	Ramp up dan ramp down (bagi gedung parkir)		
17	Sirkulasi udara (bagi gedung parkir)		
18	Radius putar (bagi gedung parkir)		
19	Jalur keluar darurat (bagi gedung parkir)		

BUPATI TANGERANG,

Ttd.

A. ZAKI ISKANDAR

LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI TANGERANG  
 NOMOR 130 TAHUN 2015  
 TENTANG  
 KETENTUAN DAN TATA CARA PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN FASILITAS  
 PARKIR UNTUK UMUM DI LUAR RUANG MILIK JALAN DI WILAYAH KABUPATEN  
 TANGERANG

PERSYARATAN TEKNIS FASILITAS PARKIR UNTUK UMUM  
 DI LUAR RUANG MILIK JALAN DI WILAYAH KABUPATEN TANGERANG

I. Persyaratan teknis fasilitas parkir untuk umum di luar ruang milik jalan yang berupa taman parkir, meliputi :

a. Kebutuhan Ruang Parkir

Penentuan kebutuhan ruang parkir ditetapkan berdasarkan :

1) Pusat perdagangan

Luas Areal Total (100m <sup>2</sup> )	10	20	50	100	500	1000	1500	2000
Kebutuhan (SRP)	59	67	88	125	415	777	1140	1502

2) Pusat perkantoran

Jumlah Karyawan	1000	1250	1500	1750	2000	2500	3000	4000	5000	
Kebutuhan (SRP)	Administrasi	235	236	237	238	239	240	242	246	249
	Pelayanan Umum	288	289	290	291	291	293	295	298	302

3) Pasar swalayan

Luas Areal Total (100m <sup>2</sup> )	50	75	100	150	200	300	400	500	1000
Kebutuhan (SRP)	225	250	270	310	350	440	520	600	1050

4) Pasar

Luas Areal Total (100m <sup>2</sup> )	40	50	75	100	200	300	400	500	1000
Kebutuhan (SRP)	160	185	240	300	520	750	970	1200	2300

5) Sekolah / perguruan tinggi

Jumlah Mahasiswa (Orang)	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000	10000	11000	12000
Kebutuhan (SRP)	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240

6) Hotel dan tempat penginapan

Jumlah Kamar (buah)	100	150	200	250	350	400	550	550	600	
Tarip Standart (\$)	< 100	154	155	156	158	161	162	165	166	167
	100 - 150	300	450	476	477	480	481	484	485	487
	150 - 200	300	450	600	798	799	800	803	804	806
	200 - 250	300	450	600	900	1050	1119	1122	1124	1425

7) Rumah sakit

Jumlah Tempat Tidur (buah)	50	75	100	150	200	300	400	500	1000
Kebutuhan (SRP)	97	100	104	111	118	132	146	160	230

8) Bioskop

Jumlah Tempat Duduk (buah)	300	400	500	600	700	800	900	1000	1000
Kebutuhan (SRP)	198	202	206	210	214	218	222	227	230

9) Tempat pertandingan olahraga

Jumlah Tempat Tidur (buah)	4000	5000	6000	7000	8000	9000	10000	15000	1000
Kebutuhan (SRP)	235	290	340	390	440	490	540	790	230

10) Ukuran kebutuhan ruang parkir berdasarkan luas lantai efektif


Peruntukan	Satuan (SRP untuk mobil penumpang)	Kebutuhan Ruang Parkir
Pusat Perdagangan <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pertokoan</li> <li>• Pasar Swalayan</li> <li>• Pasar</li> </ul>	SRP / 100 m <sup>2</sup> luas lantai efektif	3,5 - 7,5
	SRP / 100 m <sup>2</sup> luas lantai efektif	3,5 - 7,5
	SRP / 100 m <sup>2</sup> luas lantai efektif	3,5 - 7,5
Pusat Perkantoran <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelayanan bukan umum</li> <li>• Pelayanan umum</li> </ul>	SRP / 100 m <sup>2</sup> luas lantai	1,5 - 3,5
	SRP / 100 m <sup>2</sup> luas lantai	1,5 - 3,5
Sekolah	SRP / mahasiswa	0,7 - 1,0
Hotel/Tempat Penginapan	SRP / kamar	0,2 - 1,0
Rumah Sakit	SRP / tempat tidur	0,2 - 1,3
Bioskop	SRP / tempat duduk	0,1 - 0,4

b. Persyaratan satuan ruang parkir

Penentuan satuan ruang parkir (SRP) untuk mobil penumpang didasarkan atas:

1) Dimensi kendaraan standar untuk mobil penumpang

Dimensi kendaraan standar untuk mobil penumpang ditunjukkan dalam gambar berikut :



a = jarak gandar

h = tinggi total

b = depan tergantung

B = lebar total

c = belakang tergantung

L = panjang total

d = lebar

2) Ruang Bebas Kendaraan parkir

Ruang bebas kendaraan parkir diberikan pada arah lateral dan longitudinal kendaraan. Ruang bebas arah lateral ditetapkan pada saat posisi pintu kendaraan dibuka, yang diukur dari ujung paling luar pintu ke badan kendaraan parkir yang ada disampingnya.

Ruang bebas ini diberikan agar tidak terjadi benturan antara pintu kendaraan dan kendaraan yang parkir di sampingnya pada saat penumpang turun dari kendaraan. Ruang bebas arah memanjang diberikan di depan kendaraan untuk menghindari benturan dengan

dinding atau kendaraan yang lewat jalur gang (aisle). Jarak bebas arah lateral sebesar 5 cm dan jarak dan jarak bebas arah longitudinal sebesar 30 cm.

3) Lebar Bukaannya Pintu Kendaraan

Ukuran lebar bukaan pintu merupakan fungsi karakteristik pemakai kendaraan yang memanfaatkan fasilitas parkir.

Sebagai contoh, lebar bukaan pintu kendaraan karyawan kantor akan berbeda dengan lebar bukaan pintu kendaraan pengunjung pusat perbelanjaan. Dalam hal ini, karakteristik pengguna kendaraan yang memanfaatkan fasilitas parkir dibagi menjadi 3 (tiga) golongan, sebagai berikut :


Jenis Bukaannya Pintu	Pengguna dan/atau Peruntukan Fasilitas Parkir	Gol
Pintu depan/belakang terbuka tahap awal 55 cm.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Karyawan/pekerja kantor</li><li>• Tamu/pengunjung pusat kegiatan perkantoran, perdagangan, pemerintahan, universitas</li></ul>	I
Pintu depan/belakang terbuka penuh 75 cm	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pengunjung tempat olahraga, pusat hiburan/rekreasi, hotel, pusat perdagangan eceran/swalayan, rumah sakit, bioskop</li></ul>	II
Pintu depan terbuka penuh dan ditambah untuk pergerakan kursi roda	<ul style="list-style-type: none"><li>• Orang cacat</li></ul>	III

4) Penentuan Satuan Ruang Parkir (SRP)

Penentuan SRP dibagi atas 3 (tiga) jenis kendaraan dan berdasarkan penentuan SRP untuk mobil penumpang diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) golongan, sebagai berikut :

Jenis Kendaraan	Satuan Ruang Parkir (m <sup>2</sup> )
1. a. Mobil penumpang untuk golongan I	2,30 x 5,00
b. Mobil penumpang untuk golongan II	2,50 x 5,00
c. Mobil penumpang untuk golongan III	3,00 x 5,00
2. Bus/truk	3,40 x 12,50
3. Sepeda motor	0,75 x 2,00


Satuan Ruang Parkir untuk Mobil Penumpang  
 SRP untuk mobil penumpang ditunjukkan dalam gambar berikut:




Gambar : Satuan Ruang Parkir (SRP) untuk mobil penumpang (dalam satuan cm)

Gol I	: B = 170 O = 55 R = 5	a1 = 10 L = 470 a2 = 20	Bp = 230 = B + O + R Lp = 500 = L + a1 + a2
Gol II	: B = 170 O = 75 R = 5	a1 = 10 L = 470 a2 = 20	Bp = 250 = B + O + R Lp = 500 = L + a1 + a2
Gol III	: B = 170 O = 80 R = 50	a1 = 10 L = 470 a2 = 20	Bp = 300 = B + O + R Lp = 500 = L + a1 + a2

SRP untuk penderita cacat khususnya bagi mereka yang menggunakan kursi roda harus mendapat perhatian khusus, karena diperlukan ruang bebas yang lebih lebar untuk memudahkan gerakan penderita cacat keluar dan masuk kendaraan. Untuk itu digunakan SRP dengan lebar 3,6 meter, minimal 3,2 meter sedang untuk ambulance digunakan SRP dengan lebar 3,0 meter, minimal 2,6 meter. Penempatannya dilakukan sedemikian rupa sehingga mempunyai akses yang baik ketempat kegiatan. Gambar berikut menunjukkan ruang parkir bagi penderita cacat dan ambulance di sebelah ruang parkir normal.



Satuan Ruang Parkir untuk Bus / Truk  
SRP untuk bus/truk ditunjukkan dalam gambar berikut :




Dimensi gambar (dalam satuan cm) adalah sebagai berikut :

Bus/ Truk kecil	B = 170 O = 80 R = 30	a1 = 10 L = 470 a2 = 20	Bp = 300 = B + O + R Lp = 500 = L + a1 + a2
Bus/ Truk sedang	B = 200 O = 80 R = 40	a1 = 20 L = 800 a2 = 20	Bp = 320 = B + O + R Lp = 500 = L + a1 + a2
Bus/ Truk besar	B = 250 O = 80 R = 50	a1 = 30 L = 1200 a2 = 20	Bp = 380 = B + O + R Lp = 1250 = L + a1 + a2

Satuan Ruang Parkir untuk Sepeda Motor

SRP untuk sepeda motor ditunjukkan dalam gambar berikut :



c. Komposisi peruntukkan

Komposisi peruntukkan ruang parkir harus mengikuti komposisi sebagai berikut :

- 1) SRP untuk mobil penumpang maksimal 70% dari total SRP
- 2) SRP untuk sepeda motor maksimal 30% dari total SRP
- 3) SRP untuk sepeda maksimal 10 % dari total SRP
- 4) SRP untuk penyandang cacat, manusia lanjut usia dan wanita hamil maksimal 10 % dari total SRP
- 5) SRP vallet parking maksimum 10 % dari total SRP.

d. Alinyemen

Radius putar atau yang lebih dikenal alinyemen pada jalan akses keluar/masuk maupun di gang berupa lengkung lingkaran. Lengkung lingkaran harus memiliki jari-jari putar minimum, superelevasi dan ruang bebas tertentu. Jari-jari putar minimum, superelevasi dan ruang bebas, meliputi sebagai berikut :

- 1) Jari-jari putar minimum
- 2) Superelevasi
- 3) Ruang bebas tertentu

e. Kemiringan

Kemiringan taman parkir dibuat sedemikian rupa untuk memperlancar gerakan lalu lintas kendaraan dan penyaluran air hujan. Kelandaian ruang parkir minimum 0, 5% dan maksimum 5% dari arah memanjang kendaraan parkir dan 6,25% dalam arah lainnya. Untuk ruang parkir bagi khusus penyandang cacat, manusia lanjut usia dan ibu hamil kemiringan harus diminimalkan

f. Ketersediaan fasilitas Pejalan Kaki

Ketersediaan fasilitas pejalan kaki harus mempertimbangkan sistem pejalan kaki secara keseluruhan dari taman parkir ke pusat kegiatan disekitarnya. Fasilitas pejalan kaki harus memenuhi ketentuan :

- 1) Ditempatkan terpisah dan dengan tetap memperhatikan konflik yang paling rendah dengan pergerakan kendaraan;
- 2) Dilengkapi rambu dan marka sehingga memudahkan pejalan kaki mencapai lokasi kegiatan setelah memarkirkan kendaraan di ruang parkir;
- 3) Memberikan aksesibilitas kepada penyandang cacat, manusia lanjut usia dan wanita hamil dengan kelandaian maksimum jalur pejalan kaki adalah 5 %;
- 4) Diletakkan disisi-sisi gang dengan diberikan warna yang mencolok serta simbol pejalan kaki agar mudah dilihat.

Ketentuan teknis fasilitas pejalan kaki mengacu pada peraturan tentang fasilitas pejalan kaki.

g. Alat penerangan

Alat penerangan wajib dipasang pada lokasi taman parkir yang beroperasi sampai diatas jam 18:00

h. Sirkulasi kendaraan

Sirkulasi kendaraan harus :

- 1) Harus memperhatikan aspek keselamatan, kelancaran, kenyamanan dan efisiensi penggunaan ruang serta harus memberikan pencapaian yang mudah dan jelas.
- 2) Harus memperhatikan kepentingan bagi aksesibilitas pejalan kaki.
- 3) Harus dilengkapi dengan tanda penunjuk jalan, marka, rambu-rambu, papan informasi sirkulasi
- 4) Beberapa hal yang harus dihindari dalam penetapan sirkulasi kendaraan antara lain:
  - a) Arah belok yang berlawanan
  - b) Arah belokan melebihi 90 pada saat sekali berbelok
  - c) Penghalang vertikal dalam ukuran besar
  - d) Kondisi persilangan sebaiknya dihindari

i. Fasilitas pemadam kebakaran

Fasilitas yang berkaitan dengan penyelamatan diri dari bahaya kebakaran berupa, antara lain :

- 1) Alarm kebakaran yang berguna untuk memberitahukan kepada pejalan kaki / pengguna taman parkir akan adanya bahaya kebakaran.
- 2) Rambu penunjuk arah yang digunakan untuk memandu pejalan kaki / pengguna parkir keluar dari taman parkir menghindari bahaya kebakaran.

3) Alat Pemadam Api Ringan (APAR).

Ketentuan teknis fasilitas pemadam kebakaran mengacu pada peraturan tentang fasilitas pemadam kebakaran.

j. Fasilitas pengaman

Fasilitas pengaman berupa:

- 1) Penempatan petugas keamanan;
- 2) Pemasangan kamera CCTV yang mampu memberikan gambar yang mengidentifikasi orang maupun obyek lainnya;
- 3) Penggunaan lampu pada daerah gelap dapat mengurangi rasa takut pengguna terhadap kejahatan.

k. Fasilitas keselamatan.

Taman parkir harus memiliki fasilitas keselamatan yang menjaga kendaraan dari benturan antar kendaraan dengan kendaraan, kendaraan dengan elemen taman dan kendaraan dengan pejalan kaki, seperti :

- 1) Kerb;
- 2) *Wheel Stop*;
- 3) Alat penghalang lain seperti *bollard* yang menghalangi kendaraan dengan jalur pejalan kaki;

Ketentuan teknis fasilitas keselamatan mengacu pada peraturan tentang fasilitas keselamatan yang berlaku.

l. Rambu, Marka dan Media Informasi

1) Rambu parkir harus jelas terlihat yang dapat digunakan untuk mengontrol, memperingatkan, atau menginstruksikan pengguna parkir. Rambu parkir berupa:

- (a) Rambu petunjuk arah;
- (b) Rambu tempat parkir,
- (c) Rambu batas kecepatan
- (d) Rambu parkir khusus penyandang cacat, manusia lanjut usia dan ibu hamil

Spesifikasi, ukuran dan bentuk rambu parkir berpedoman pada peraturan tentang rambu lalu lintas.

2) Marka parkir berupa garis putih atau garis kuning yang digunakan untuk memisahkan kendaraan satu dengan yang lainnya agar tidak menumpuk pada tengah ruang dan mempertimbangkan ruang lebar minimum yang akan digunakan untuk parkir.

Pada kondisi lantai ruang parkir terbuat dari beton, maka dapat digunakan marka berwarna kuning sedangkan untuk lantai ruang parkir dari bahan lain dapat menggunakan marka warna putih.

Spesifikasi, ukuran dan bentuk marka parkir berpedoman pada peraturan tentang marka jalan.

3) Media informasi

Media informasi bertujuan memonitoring ruang parkir yang masih tersedia.

Media informasi digunakan untuk menyampaikan pesan :

- (a) Jam operasional tempat parkir;

- (b) Besaran tiket parkir dan dasar penetapannya;
- (c) Informasi ketersediaan ruang parkir.

Media informasi dapat berupa :

- a) Media informasi permanen
- b) Media informasi variabel

m. Fasilitas penghalang

Untuk keselamatan pengguna parkir dari tergelincirnya kendaraan sewaktu parkir, fasilitas parkir untuk umum berupa taman parkir dapat dilengkapi dengan :

1) Kerb

Kerb dipasang pada satu atau lebih sisi dari suatu ruang parkir untuk melindungi jalur pejalan kaki, area penghijauan, dan area yang tidak bisa dilewati lalu lintas lain secara umum pada ketinggian sedikit di atas perkerasan atau gangguan.

Ukuran kerb berupa :

- a) Kerb tidak lebih tinggi dari 150 mm
- b) Area sampai ke 1,2 meter di belakang kerb tidak mempunyai kelandaian ke arah tinggi (naik)
- c) Jalur pejalan kaki di belakang kerb tidak akan terhalang oleh kendaraan.

2) Pemberhentian roda (wheel stop).

Pemberhentian roda diperlukan untuk membatasi pergerakan kendaraan di ruang parkir. Pemberhentian roda harus memenuhi persyaratan di bawah ini.

- a) mampu menghambat kontak dengan penghalang ujung trotoar yang tinggi;
- b) mampu menghambat pelanggaran ke dalam ruang parkir yang berlawanan.
- c) tidak mengganggu jalur pejalan kaki dari dan ke kendaraan yang diparkir.

II. Persyaratan teknis fasilitas parkir untuk umum di luar ruang milik jalan yang berupa gedung parkir, meliputi :

- a. Kebutuhan Ruang Parkir (aturannya secara teknis sama dengan persyaratan teknis fasilitas parkir untuk umum di luar ruang milik jalan yang berupa taman parkir)
- b. Persyaratan satuan ruang parkir (aturannya secara teknis sama dengan persyaratan teknis fasilitas parkir untuk umum di luar ruang milik jalan yang berupa taman parkir)
- c. Komposisi peruntukkan (aturannya secara teknis sama dengan persyaratan teknis fasilitas parkir untuk umum di luar ruang milik jalan yang berupa taman parkir)
- d. Alinyemen (aturannya secara teknis sama dengan persyaratan teknis fasilitas parkir untuk umum di luar ruang milik jalan yang berupa taman parkir)
- e. Kemiringan (aturannya secara teknis sama dengan persyaratan teknis fasilitas parkir untuk umum di luar ruang milik jalan yang berupa taman parkir)
- f. Ketersediaan fasilitas pejalan kaki.

Ketersediaan fasilitas pejalan kaki harus mempertimbangkan sistem pejalan kaki secara keseluruhan dari gedung parkir ke pusat kegiatan disekitarnya. Fasilitas pejalan kaki harus memenuhi ketentuan :

- 1) ditempatkan terpisah dan dengan tetap memperhatikan konflik yang paling rendah dengan pergerakan kendaraan;

- 2) dilengkapi rambu dan marka sehingga memudahkan pejalan kaki mencapai lokasi kegiatan setelah memarkirkan kendaraan di ruang parkir.
- 3) memberikan aksesibilitas kepada penyandang cacat, manusia lanjut usia dan wanita hamil dengan kelandaian maksimum jalur pejalan kaki adalah 5 %.
- 4) gedung parkir harus menyediakan *lift* untuk pejalan kaki / pengguna.
- 5) diletakkan disisi-sisi gang dengan diberikan warna yang mencolok serta simbol pejalan kaki agar mudah dilihat.

Ketentuan teknis fasilitas pejalan kaki mengacu pada peraturan tentang fasilitas pejalan kaki.

g. Alat penerangan

Alat penerangan pada fasilitas parkir umum di gedung dapat berupa:

- 1) pencahayaan alami  
Pencahayaan alami harus optimal
- 2) pencahayaan buatan  
Pencahayaan buatan termasuk pencahayaan darurat sesuai dengan fungsinya. Pencahayaan buatan harus direncanakan berdasarkan tingkat iluminasi yang dipersyaratkan dengan mempertimbangkan :
  - (a) efisiensi,
  - (b) penghematan energi yang digunakan, dan
  - (c) penempatannya tidak menimbulkan efek silau atau pantulan.Pencahayaan buatan yang digunakan untuk pencahayaan darurat harus dipasang pada bangunan gedung parkir dengan fungsi tertentu, serta dapat bekerja secara otomatis dan mempunyai tingkat pencahayaan yang cukup untuk evakuasi yang aman.  
Semua sistem pencahayaan buatan, kecuali yang diperlukan untuk pencahayaan darurat, harus dilengkapi dengan pengendali manual, dan/atau otomatis, serta ditempatkan pada tempat yang mudah dicapai/dibaca oleh pengguna gedung parkir.  
Pencahayaan alami dan buatan diterapkan pada ruangan baik di dalam bangunan maupun di luar bangunan gedung parkir.  
Ketentuan pencahayaan mengacu pada ketentuan teknis yang berlaku, antara lain:
  - (a) SNI 03-6197-2000 Konservasi energi sistem pencahayaan buatan pada bangunan gedung, atau edisi terbaru;
  - (b) SNI 03-2396-2001 Tata cara perancangan sistem pencahayaan alami pada bangunan gedung, atau edisi terbaru;
  - (c) SNI 03-6575-2001 Tata cara perancangan sistem pencahayaan buatan pada bangunan gedung, atau edisi terbaru.

h. Sirkulasi kendaraan

Sirkulasi kendaraan yang direncanakan harus saling mendukung, antara sirkulasi eksternal dengan internal bangunan parkir, serta antara individu pemakai bangunan parkir dengan sarana transportasinya. Sirkulasi harus memberikan pencapaian yang mudah dan jelas. Sirkulasi kendaraan yang direncanakan harus telah memperhatikan kepentingan bagi aksesibilitas pejalan kaki. Sirkulasi perlu diberi perlengkapan seperti tanda penunjuk jalan, rambu-rambu, papan informasi sirkulasi, elemen pengarah sirkulasi (rambu dan marka), guna mendukung sistem sirkulasi yang jelas dan efisien serta memperhatikan unsur estetika.

Perencanaan sirkulasi dan *layout* dapat dibuat bervariasi, bergantung pada ketersediaan bentuk dan ukuran tempat serta jumlah dan letak pintu masuk dan keluar. Perencanaan sirkulasi dan layout perlu mempertimbangkan ciri-ciri desain yang ramah terhadap pengguna dalam hal-hal sebagai berikut :

- 1) Sederhana (*simplicity*)  
Sederhana yang berarti sedapat mungkin mendekati kondisi parkir di taman, dengan ketentuan:
  - (a) meminimalisasi struktur / penghalang vertikal seperti tiang/ kolom
  - (b) arah sirkulasi sedapat mungkin satu arah
  - (c) menghindari arah belok yang berlawanan
  - (d) arah belokan tidak lebih dari 90 pada saat sekali berbelok.
- 2) Persilangan (*crossover*)  
Persilangan harus memenuhi ketentuan:
  - (a) sedapat mungkin menghindari persilangan
  - (b) meminimalisasi penghalang vertikal dalam ukuran besar, jika ada ditempatkan agak jauh dari rute sirkulasi.
- 3) Arah Sirkulasi (*circulation direction*)  
Arah sirkulasi harus memenuhi ketentuan :
  - (a) Arah sirkulasi searah putaran jarum jam
  - (b) Sedapat mungkin dihindari arah putaran ke kiri
- 4) Gang Buntu (*dead ends / culs-de-sac*)  
Gang buntu sebaiknya dihindari, atau jika tidak memungkinkan dibatasi jumlahnya.

i. Fasilitas pemadam kebakaran

Fasilitas yang berkaitan dengan penyelamatan diri dari bahaya kebakaran yang harus disediakan oleh gedung parkir adalah :

- 1) Tangga darurat yang berfungsi sebagai fasilitas dan rute bagi pejalan kaki untuk melarikan diri dari bahaya kebakaran.
- 2) Alarm kebakaran yang berguna untuk memberitahukan kepada pejalan kaki / pengguna gedung parkir akan adanya bahaya kebakaran.
- 3) Alat deteksi asap yang dikombinasikan dengan sirkulasi ataupun ventilasi dan sebagai pemicu berfungsinya *springkler* untuk menyemprotkan air.
- 4) Lampu penunjuk arah yang digunakan untuk memandu pejalan kaki / pengguna parkir keluar gedung menghindari
- 5) yang berfungsi untuk menyemprotkan air apabila ada kebakaran.
- 6) bahaya kebakaran.
- 7) Pintu Keluar / pintu darurat.
- 8) Rambu penunjuk arah yang digunakan untuk memandu pejalan kaki/pengguna parkir keluar dari gedung parkir
- 9) *Sprinkler* Alat Pemadam Api Ringan (APAR).

Ketentuan teknis fasilitas pemadam kebakaran mengacu pada peraturan tentang fasilitas pemadam kebakaran.

j. Fasilitas pengaman

Fasilitas pengaman dapat berupa :

- 1) Penempatan petugas keamanan
- 2) Pemasangan kamera CCTV yang mampu memberikan gambar yang mengidentifikasi orang maupun obyek bergerak lainnya
- 3) Semua *lift* harus dilengkapi dengan kamera CCTV

- 4) Penggunaan lampu pada daerah gelap dapat mengurangi rasa takut pengguna terhadap kejahatan
- 5) Penempatan pos pemeriksaan tiket parkir

k. Fasilitas keselamatan.

Gedung Parkir harus memiliki fasilitas keselamatan yang menjaga kendaraan dari benturan antar kendaraan dengan kendaraan, dan kendaraan dengan pejalan kaki, seperti:

1) Kerb

Kerb dipasang pada satu atau lebih sisi dari suatu ruang parkir untuk melindungi jalur pejalan kaki, area penghijauan, dan area yang bisa tidak bisa dilewati lalu lintas lain secara umum pada ketinggian sedikit di atas perkerasan atau gangguan. Kerb harus memenuhi ketentuan :

(a) tidak lebih tinggi dari 150 mm

(b) Area sampai ke 1,2 meter di belakang kerb tidak mempunyai kelandaian ke arah tinggi (naik)

(c) Jalur pejalan kaki di belakang kerb tidak akan terhalang oleh kendaraan.

2) *Wheel Stop*

*Wheel stop* diperlukan apabila tonjolan kendaraan tidak diijinkan melewati kerb.

3) Alat penghalang lain seperti *bollard* yang menghalangi kendaraan dengan jalur pejalan kaki

*Bollard* dipasang untuk menghindari benturan antara kerb dan kendaraan sehingga batas kerb terlihat oleh pengguna.

l. Konstruksi Bangunan

Konstruksi bangunan pada gedung parkir mengacu pada peraturan dibidang bangunan. Pada konstruksi bangunan gedung parkir harus dilengkapi dengan penghalang. Penghalang (*barrier*) dibangun untuk mencegah kendaraan tergelincir dari tepi lantai parkir bertingkat. Penghalang harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

(a) Penghalang harus dirancang secara struktural untuk memenuhi persyaratan beban yang relevan.

(b) Jika pada ujung tempat parkir, setidaknya penghalang memiliki tinggi 1,3 meter sehingga pengemudi yang memundurkan mobil ke tempat parkir dapat melihat penghalang di atas belakang mobil.

Catatan : Bagian atas dari penghalang tersebut berupa struktur ringan yang disediakan untuk tujuan penampakkannya saja.

(c) Penghalang tidak boleh dibuat dari bata, beton tak bertulang atau bahan lainnya, yang kemungkinan hancur karena benturan.

m. Ramp Up dan Ramp Down

*Ramp up* dan *ramp down* pada gedung dibedakan dalam dua jenis yaitu :

1) Ramp lurus

Ramp lurus harus memenuhi ketentuan :

(a) lebar minimum 4.0 meter antara dua kerb atau lebar minimum mutlak 3.0 meter untuk lalu lintas satu arah

(b) lebar minimum 6.0 meter antara dua kerb atau lebar minimum mutlak 5.5 meter untuk lalu lintas dua arah

Ramp lurus jika terdapat kerb pada salah satu sisi dengan tinggi lebih besar dari 150 milimeter, maka pada sisi tersebut lebar ramp ditambahkan sebesar 300 milimeter.

2) Ramp lengkung

Ramp Lengkung pada umumnya direncanakan menggunakan lingkaran. Ramp lengkung hanya dibatasi maksimum putaran adalah 4 tingkat sebelum masuk ke lantai parkir.

Pada ramp lurus dan ramp lengkung harus disediakan separator atau kerb apabila jari-jari luar ramp ( $R_o$ ) kurang dari 15 meter.

*Ramp up* dan *ramp down* mempunyai kelandaian dengan ketentuan :

- 1) Ramp lurus, untuk panjang *ramp* lebih dari 20 meter, kelandaian maksimum 20 %, sedangkan panjang *ramp* sampai dengan 20 meter, kelandaian maksimum 25 %.
- 2) Ramp lengkung, besaran yang disarankan seperti besaran pada *ramp* lurus yang diukur dari lengkung bagian dalam ( $R_i$ ).
- 3) Transisi perubahan kelandaian diperlukan apabila dipergunakan kelandaian mendekati kelandaian maksimum
- 4) Untuk menjaga kendaraan membentur lengkung vertikal perubahan kelandaian diatur sebesar 12.5 % untuk lengkung vertikal cembung dan 15 % untuk lengkung vertical cekung.

*Ramp up* dan *ramp down* dapat ditempatkan pada :

- b) Lantai datar dengan jalur landai luar (*external ramp*)
- c) Lantai terpisah
- d) Gedung parkir dengan kombinasi antara sirkulasi kedatangan (masuk) dan keberangkatan (keluar).
- e) Kombinasi plat lantai horizontal dan *ramp* pada ujung-ujungnya dibentuk menurun ke dalam untuk membentuk sistem *ramp*.

n. Sirkulasi Udara

Sirkulasi udara pada gedung parkir dapat berupa :

1) Sirkulasi udara alami

Sirkulasi udara alami dapat berupa bukaan permanen, jendela, pintu atau sarana lain yang dapat dibuka.

Bukaan permanen, jendela, pintu atau sarana lain yang dapat dibuka harus memenuhi ketentuan :

- (a) jumlah bukaan ventilasi tidak kurang dari 5% terhadap luas lantai ruangan yang membutuhkan ventilasi; dan
- (b) arah bukaan yang menghadap ke area yang terbuka menghadap keatas.

2) Sirkulasi udara mekanik/buatan sesuai dengan fungsinya

Sirkulasi udara mekanik harus disediakan jika sirkulasi udara alami tidak mungkin dilaksanakan. Sistem ventilasi mekanis harus diberikan jika ventilasi alami yang memenuhi syarat tidak memadai.

Penempatan Fan harus memungkinkan pelepasan udara secara maksimal dan juga memungkinkan masuknya udara segar atau sebaliknya.

Sistem ventilasi mekanis bekerja terus menerus selama ruang tersebut dihuni.

Bangunan atau ruang parkir tertutup harus dilengkapi sistem ventilasi mekanis untuk membuang udara kotor dari dalam dan minimal 2/3 volume udara ruang harus terdapat pada ketinggian maksimal 0,6 meter dari lantai.

Besarnya pertukaran udara yang disarankan untuk berbagai fungsi ruangan harus sesuai ketentuan yang berlaku.

- o. Radius putar  
Radius putar atau yang lebih dikenal alinyemen pada jalan akses keluar/masuk maupun di gang berupa lengkung lingkaran. Lengkung lingkaran harus memiliki jari-jari putar minimum, superelevasi dan ruang bebas tertentu.
- p. Rambu, marka dan media informasi (aturannya secara teknis sama dengan persyaratan teknis fasilitas parkir untuk umum di luar ruang milik jalan yang berupa taman parkir).
- q. Jalur keluar darurat  
Gedung parkir harus menyediakan sarana evakuasi yang berupa:
  - 1) sistem peringatan bahaya bagi pengguna
  - 2) pintu keluar darurat
  - 3) jalur evakuasi

yang dapat menjamin kemudahan pengguna gedung parkir untuk melakukan evakuasi dari dalam gedung parkir secara aman apabila terjadi bencana atau keadaan darurat.

Sistem peringatan bahaya bagi pengguna, pintu keluar darurat, dan jalur evakuasi disesuaikan dengan fungsi dan klasifikasi bangunan gedung, jumlah dan kondisi pengguna bangunan gedung, serta jarak pencapaian ke tempat yang aman.

Sarana pintu keluar darurat dan jalur evakuasi harus dilengkapi dengan tanda arah yang mudah dibaca dan jelas sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dan peraturan teknis lainnya)

BUPATI TANGERANG,

Ttd.

A. ZAKI ISKANDAR